

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Nomor : 36/PHDI-KLK/VIII/2019



Nomor : 075/2480.1/ RSUD

**TENTANG
LAYANAN KEROHANIAN KEPADA PASIEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Semarapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. dr. I NYOMAN KESUMA, MPH** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 824.4/43/BKPSDM Tanggal 16 Mei 2017 selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2. I Putu Suarta, S.H., M.M.** : Jabatan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1x Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor 005/SK/PHDI Bali/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017 selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Kerohanian Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal seperti dibawah ini :

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah kerjasama Layanan Kerohanian Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJASAMA

PASAL 6

Tahun anggaran dimulainya kerjasama ini adalah tahun anggaran 2019

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama ini paling lama 12 (dua belas) bulan.

PELAKSANAAN

Pasal 8


Kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarapura pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



dr. I NYOMAN KESUMA, MPH

PIHAK KEDUA



I PUTU SUARTA, S.H., M.M.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	